

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan adalah hak warga negara yang dilindungi oleh Undang-undang. Dalam menjamin tercapainya hak sehat, pemerintah melakukan berbagai upaya peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan salah satunya dengan dilaksanakannya Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK). PIS-PK merupakan suatu pendekatan bertujuan untuk meningkatkan akses keluarga terhadap pelayanan kesehatan yang komprehensif meliputi pelayanan promotif dan preventif serta pelayanan kuratif dan rehabilitatif dasar, mendukung pelaksanaan jaminan kesehatan nasional, dan mendukung pencapaian standar pelayanan minimal bidang kesehatan di kabupaten/kota, yang dilaksanakan oleh Puskesmas (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga, 2016).

Puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat (UKM) dan upaya kesehatan perorangan (UKP) tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki perilaku sehat, mampu menjangkau pelayanan kesehatan bermutu dan memiliki derajat kesehatan yang optimal (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, 2019). Sampai dengan tahun 2019, terdapat 10.134 Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan di seluruh Indonesia. Pelaksanaan pelayanan kesehatan dilakukan Puskesmas di dalam gedung maupun di luar gedung. Pendekatan keluarga dalam PIS-PK mengharuskan petugas Puskesmas untuk turun ke luar gedung melakukan kunjungan keluarga. Pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga di tingkat Puskesmas dilakukan melalui kegiatan antar lain melakukan pendataan kesehatan seluruh anggota keluarga; membuat dan mengelola pangkalan data Puskesmas; menganalisis, merumuskan intervensi masalah kesehatan, dan menyusun

rencana Puskesmas; melaksanakan kunjungan rumah dalam upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif; melaksanakan pelayanan kesehatan (dalam dan luar gedung) melalui pendekatan siklus hidup; dan melaksanakan Sistem Informasi dan Pelaporan Puskesmas (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga, 2016).

Seperti halnya negara lain, saat ini Indonesia dihadapkan dalam masalah pandemi Coronavirus *Disease* 19 (COVID-19), yang merupakan penyakit yang disebabkan oleh Novel Coronavirus (2019-nCoV) atau yang kini dinamakan SARS-CoV-2. Sebagai fasilitas pelayanan kesehatan, Puskesmas yang berada di setiap kecamatan, memiliki fungsi melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) tingkat pertama termasuk melakukan komunikasi, informasi, edukasi dan pemberdayaan dalam bidang kesehatan dan melakukan kegiatan kunjungan keluarga dalam PIS-PK. Namun karena adanya pandemic COVID-19, pelayanan-pelayanan kesehatan tersebut tidak dapat dijalankan dengan optimal.

Dengan berkembangnya kondisi pandemi COVID-19, terjadi penurunan kegiatan pelayanan kesehatan Puskesmas. Hasil evaluasi Kajian Cepat Peran Puskesmas dalam Penanganan Wabah COVID-19 di Indonesia yang dilaksanakan oleh tim Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan bersama Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan menunjukkan bahwa dari 2972 Puskesmas responden di 29 Provinsi hanya 16,2% Puskesmas yang tetap melaksanakan kunjungan rumah PIS-PK, 42,4% Puskesmas yang mengalami penurunan kunjungan keluarga mengalami dan 39,9% Puskesmas tidak dilakukan kunjungan keluarga. Selain PIS-PK, program lain juga mengalami penurunan cakupan diantaranya hanya 37,8% Puskesmas tetap melaksanakan imunisasi dan 19,2% Puskesmas yang tetap melaksanakan kegiatan Posyandu (Kementrian Kesehatan RI, 2020).

Penurunan capaian tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya persepsi tenaga kesehatan dalam melakukan layanan kesehatan seperti memiliki kekhawatiran terhadap penularan COVID-19 di fasilitas pelayanan kesehatan lalu banyak masyarakat memiliki kekhawatiran tertular

COVID-19 sehingga menyebabkan mereka lebih memilih menunda untuk membawa anak ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk imunisasi (Unicef, 2020).

Kementerian Kesehatan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kementerian Kesehatan berkedudukan di Jl. HR. Rasuna Said Blok X.5 Kav 4-9 Kuningan, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Kementerian Kesehatan menyelenggarakan fungsi salah satunya adalah dalam perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, dan kefarmasian dan alat kesehatan. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan pelayanan, fasilitas, dan mutu pelayanan kesehatan primer, rujukan, tradisional, dan komplementer merupakan tugas dan peran dari Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan di Kementerian Kesehatan (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Kementerian Kesehatan, 2015). Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer yang berada dibawah Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas untuk melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan pada pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, 2015). Salah satunya untuk penyelenggaraan PIS-PK.

Kementerian Kesehatan sebagai regulator bertugas untuk menetapkan NSPK (Norma, Standar, Pedoman dan Khusus) yang menjadi panduan dalam pelaksanaan di daerah. Terkait PIS-PK, Kementerian Kesehatan memulai dari tahapan perencanaan, penyusunan draft pedoman, uji coba, revisi, kemudian proses penetapan peraturan, sosialisasi, pelatihan, pembinaan hingga monitoring dan evaluasi.

Tujuan dari dibuatnya panduan pelaksanaan PIS-PK pada masa Pandemi COVID-19 secara umum adalah untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan PIS-PK pada masa Pandemi COVID-19 dan secara khusus untuk memberikan panduan pemanfaatan data hasil kunjungan keluarga untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan puskesmas (UKM dan UKP) termasuk dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19.

Proses magang bertepatan dengan adanya proses penyusunan N/S/P/K terkait pelaksanaan PIS-PK pada masa pandemi. Berdasarkan hal tersebut diatas penulis berinisiatif untuk melaporkan proses magang dengan topik **“Gambaran Proses Penyusunan Panduan Pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) pada Masa Pandemi COVID-19 di Kementerian Kesehatan RI Tahun 2020”**

1.2 Tujuan

1.2.1 Tujuan Umum

Mengetahui gambaran proses penyusunan Panduan Pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) pada Masa Pandemi COVID-19 di Kementerian Kesehatan RI Tahun 2020.

1.2.2 Tujuan Khusus

1. Mengetahui gambaran umum Kementerian Kesehatan RI Tahun 2020.
2. Mengetahui gambaran umum Subdirektorat Puskesmas di Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer Kementerian Kesehatan RI Tahun 2020.
3. Mengetahui gambaran *input* dalam proses Penyusunan Panduan Pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) pada Masa Pandemi COVID-19 di Kementerian Kesehatan RI Tahun 2020.
4. Mengetahui gambaran proses pada proses Penyusunan Panduan Pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga

(PIS-PK) pada Masa Pandemi COVID-19 di Kementerian Kesehatan RI Tahun 2020.

5. Mengetahui gambaran *output* dalam Penyusunan Panduan Pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) pada Masa Pandemi COVID-19 di Kementerian Kesehatan RI Tahun 2020.

1.3 Manfaat

1.3.1 Bagi Penulis

1. Dapat mengetahui secara nyata mengenai kondisi lingkungan kerja di Subdirektorat Puskesmas Kementerian Kesehatan RI Tahun 2020.
2. Dapat menambah pengetahuan tentang proses Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) pada Masa Pandemi COVID-19.
3. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai gambaran umum proses Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) pada Masa Pandemi COVID-19 di Kementerian Kesehatan.
4. Dapat menerapkan ilmu administrasi kebijakan kesehatan yang diperoleh selama kuliah.

1.3.2 Bagi Fakultas Ilmu-ilmu Kesehatan

1. Dapat menambah kepustakaan mengenai Proses Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) pada Masa Pandemi COVID-19 di Kementerian Kesehatan RI Tahun 2020.
2. Dapat menjadi saran pengembangan ilmu administrasi kebijakan kesehatan.

1.3.3 Bagi Sub-Direktorat Puskesmas

Dapat memanfaatkan tenaga dan ilmu yang dimiliki mahasiswa Praktek Kerja Lapangan (PKL) dalam menyelesaikan tugas-tugas yang ada di Subdirektorat Puskesmas.